



**PERATURAN
NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
(APBNag)
NAGARI KUBU TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT setelah melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Nagari Kubu Tapan dan Musyawarah penetapan Review Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2021, Pemerintahan Nagari Kubu Tapan dan Bamus Nagari Nagari Kubu Tapan, serta pelaku-pelaku yang terlibat di Nagari telah berhasil membahas dan menyepakati Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Nagari Kubu Tapan tahun anggaran 2021.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari adalah bagian dari perencanaan Belanja Nagari Kubu Tapan Tahun 2021, dan ini sesuai dengan hasil dari usulan masyarakat yang berawal dari kegiatan MUSRENBANG dan Penetapan RKP Nagari yang sekarang adanya pandemi Covid-19 ini, maka berhasil menyelesaikan Dokumen perencanaan Anggaran dan Belanja Nagari (APBNag) Nagari Kubu Tapan Tahun 2021 ini.

Dokumen ini penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang serta unsur yang terkait dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kubu Tapan untuk kegiatan tahun 2021.

Meskipun mungkin banyak kekurangan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Kubu Tapan ini tetapi Dokumen ini adalah bagian dari perencanaan kegiatan Nagari yang akan didanai pada tahun ini sesuai dengan hasil musyawarah dan usulan Masyarakat Nagari.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim penyusunan APBNag Kubu Tapan yang telah sesuai dengan proses atau tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Permendes 13 tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2021, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Harapan kami semoga dokumen ini menjadi landasan pijak dalam melaksanakan roda pemerintahan di Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten pesisir Selatan dan semoga seluruh perencanaan ini terealisasi sesuai dengan cita-cita masyarakat Nagari Kubu Tapan.

Kubu Tapan, 19 Februari 2021

TIM PEYUSUN

DAFTAR ISI

COVER / SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KELENGKAPAN

1. REKOMENDASI KECAMATAN.
2. SURAT KEPUTUSAN DAN LEMBAR HASIL EVALUASI CAMAT TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag) KUBU TAPAN TAHUN 2021.
3. PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag) KUBU TAPAN TAHUN 2021.
4. PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag) KUBU TAPAN TAHUN 2021.
5. KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERUBAHAN APBNag MENJADI PERATURAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.
6. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR MUSYAWARAH PEMBAHASAN RANCANGAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN APBNag TAHUN 2021.
7. REKENING KORAN GIRD.
8. FOTO COPY NPWP.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
Jl. Kampung Tengah – Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : kec.rahultapan@gmail .com
PASAR BERIANG

Nomor : 900 / 560 / CRAH-2021
Lampiran : 6 (enam) berkas
Perihal : Pengantar APB Nagari
Tahun Anggaran 2021.

Ps.Beriang, 24 Februari 2021

Kepada

Yth. Kepala DPMDPP&KB
Kabupaten Pesisir Selatan

di-

Painan.

Sehubungan dengan pengajuan rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tahun 2021, maka telah keluar hasil evaluasi oleh Tim Kecamatan melalui Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.

Sehubungan dengan hal diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah melampirkan berkas sesuai dengan arahan tim evaluasi;
2. Sesuai point 1 diatas, maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Peraturan Nagari tentang APB Nagari:
 1. Nagari Binjai Tapan
 2. Nagari Talang Koto Pulai Tapan
 3. Nagari Sungai Pinang Tapan
 4. Nagari Limau Purut Tapan
 5. Nagari Kubu Tapan
 6. Nagari Simpang Gunung Tapan

Demikian kami sampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.


CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
MAR ALAMSYAH, S.STP.MA
Nip. 19830310 200112 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Kepala DPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan
KodePos : 25671 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor : 900 / 5 / Kpts/CRAH-2021

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Membaca** : Surat Wali Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 900/ 13 /WN-BT-2021 tanggal 16 Februari 2021
Perihal Evaluasi APB Nagari Tahun 2021;
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RKP Desa dapat diubah dalam hal terjadi peristiwa khusus;
2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APBDesa;
3. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun

Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas SitemKeuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Balanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021;
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 hal Penanggulangan dampak covid-19 di Desa;
16. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan;
17. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga calon Penerima BLT Dana Desa;
18. Surat Edaran Menteri keuangan Nomor : 2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Walinagari Dan Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
27. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/389 /Kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Kubu Tapan Tahun 2017 sampai dengan 2023;
29. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Kubu Tapan;
30. Peraturan Nagari Kubu Tapan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Kubu Tapan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Mengeluarkan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Kubu Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindaklanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dictum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

Ketiga : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

Keempat : Dokumen APB Nagari minimal berisikan; Cover, Kata Pengantar, Keputusan Ketua Bamus, Berita Acara Persetujuan Bersama Notulen Rapat, Peraturan Nagari tentang APB Nagari TA 2020, Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari 2021, Anggaran Kegiatan Masing-Masing Sumber Dana, SK Camat tentang Hasil Evaluasi APB Nagari, Photocopy Rekening Giro, Photocopy NPWP.

Kelima : Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal, 22 Februari 2021

CAMAT PAINAN LAMBUK HULU TAPAN

SSIP. MA
NIP. 200112 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth,
1. Bupati Pesisir Selatan di Paiman;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman;
 3. Kepala HPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman;
 4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman;
 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Paiman;
 6. Ketua BAMUS Nagari Kuba Tapan di Kuba Tapan

Lembar Evaluasi APB Nagari 2021

Kabupaten/Kota : Pesisir selatan
 Kecamatan : Ranah Ampek Hulu Tapan
 Nagari : Kubu Tapan

NO	Aspek/komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Nagari secara lengkap	V		Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2021	Berdasarkan aturan, Surat Pengajuan untuk Evaluasi APB Nagari bersama Pernag APB Nagari tahun Anggaran 2021
1.2	Apakah pengajuan Rancangan pernag tentang APB Nagari atau Rancangan pernag tentang APB Nagari dilakukan tepat waktu	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari (tanggal 27 Januari 2021)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama, Pernag tentang APB Nagari harus diajukan kepada Camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Pernag tentang APB Nagari	V		Keputusan hasil musyawarah Pemerintah Nagari bersama BAMUS dalam penyepakatan Pernag tentang APB Nagari	Berdasarkan Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas

1. Walinagari telah menyerahkan secara lengkap kekurangan surat pengajuan untuk evaluasi, dokumen APBNagari serta lampiran SK Pendukung Pelaksanaan APBNagari Tahun 2021.
2. Walinagari telah menyesuaikan legalitas APBNagari yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
3. Walinagari telah menyesuaikan dengan pos belanja sesuai permendagri 20 tahun 2018 seperti yang telah disarankan oleh Tim Evaluasi

4. Keterbatasan Sumber Dana Alokasi Dana ADD untuk belanja Bidang Pemerintahan dan Pembinaan disesuaikan dengan Penggabungan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020.
5. Sehubungan dengan Perubahan RKP dan APB Nagari sebagai respon dari kejadian khusus Pandemi Covid-19, maka Nagari perlu mempedomani kegiatan yang wajib dan prioritas seperti (pencegahan dan penanganan covid-19, PKTNagari, Penyaluran BLT DD) yang dirubah dalam RKP dan APB nagari sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 tahun 2020.
6. Sehubungan dengan beubahnya RKP dan APB nagari Walinagari perlu mengkaji ulang kebutuhan akan kegiatan dalam RKP nagari yang terkena dampak Covid-19, menyusun rancangan kegiatan yang disertai proposal dan RAB serta menyusun rancangan RKP dan APB perubahan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Point a, dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Point a, ayat (2) dan ayat(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan Perubahan APB Desa

NO	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perna tentang APBNagari di susun berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan	V	RKP Nagari Kubu Tapan Nomor 6 Tahun 2020	APB nagari disusun berdasarkan RKP Nagari dan Penugasan Pemerintah serta Pemerintah daerah kepada Desa
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V	Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Penempatan Pos pendapatan telah sesuai aturan
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V	Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021, 4 tahun 2021, 5 tahun 2021	Estimasi pendapatan rasional dan realistis sesuai aturan mengenai pendapatan transfer
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari pendapatan Asli Nagari rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam peraturan Nagari	V	Pernag tentang Pendapatan asli Nagari (PAN)	Belum ada Pernag tentang Pendapatan Asli Nagari karena tidak ada PAN

2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V	Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2021, 4 tahun 2021, 5 tahun 2021	Telah sesuai dengan Perbup tentang pendapatan transfer untuk tahun 2021
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan perundang-undangan	V	Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa dan Permendesa Nomor 13 tahun 2020	Belanja telah disesuaikan kebutuhan, sikon keterbatasan jumlah dana Alokasi Dana Desa (ADD) dengan teknis penggabungan kedua peraturan tersebut
2.3.2	Semua Kegiatan Belanja Nagari telah Sesuai dengan kewenangan Nagari	V	Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Nagari	Telah sesuai dengan Perbup tentang Perwangan Kewenangan Nagari
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	V	Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.r2.0.2	Tidak ada kegiatan multiyear dalam aplikasi siskeudes nagari tahun anggaran 2021
2.3.4	Apakah belanja Nagari ditetapkan dalam APB Nagari paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari	V	PP Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 100 ayat 1 point b	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2021 Tidak melebihi 30% 1. Siltap dan tunjangan wali nagari dan perangkat Nagari 2. Tunjangan dan Operasional BAMUS Nagari
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	Perbup 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah nagari tahun anggaran 2020	Dalam Penganggaran Belanja APB Nagari 2021 Siltap, tunjangan dan operasional untuk wali nagari dan perangkat nagari sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati
2.3.6	Besaran, Tunjangan dan Operasioani untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	V	Perbup 46 tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah nagari tahun anggaran 2021	Dalam Penganggaran Belanja APBNagari 2021 Besaran, Tunjangan dan Operasioanl untuk anggota BAMUS Nagari, serta Insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan

						Bupati
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar Harga)	V			Keputusan Bupati Pesisir Nomor 900/389/kpts/BPT-PS/2018 tentang Standar Satuan Harga barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2019	Belanja dan output logis sesuai kebutuhan dan harga tidak melebihi standar yang tertera dalam standar harga Kabupaten
2.4	Pembiayaan					
2.4.1	Apakah penempatan Pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa	Pembiayaan pada APBNagari 2021 Telah sesuai penempatan posnya menurut aturan
2.4.2	Apakah ada Pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan			V	Pernag tentang Dana Cadangan	Tidak ada anggaran untuk Dana Cadangan
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari			V	Pernag Tentang Pembentukan Dana Cadangan	Belum adanya Pernag tentang Pembentukan Dana Cadangan
2.3.4	Apakah ada Pos pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan Modal pada BUMNag			V	Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2021	Tidak ada penyertaan modal BUMnag
2.4.5	Apakah penyertaan Modal pada BUMNag, telah sesuai dengan Peraturan Nagari dan memenuhi nilai kelayakan usaha			V	Pernag dan AD/ART tentang BUMNag serta Proposal cair Dana BUMNag	Tidak ada penyertaan Modal BUMnag
2.4.6	Pada evaluasi APB Nagari, pada Pos Penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	V			Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2021	SILPA Dimasukkan Kedalam Penerimaan Pembiayaan
2.4.7	Pada Evaluasi APB Nagari, Apakah SILPA Tahun Sebelumnya Telah di gunakan sebelumnya.	V			Pernag APB Nagari Tahun Anggaran 2021	SILPA selalu dianggarkan untuk belanja tahun berikutnya

Kesimpulan dan Saran terhadap Penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Nagari

1. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi anggaran belanja sesuai kebutuhan yang tertuang dalam Perubahan RKP dan peraturan perundangan-undangan.
2. Pemerintah Nagari telah mengkoreksi jumlah belanja kegiatan pada APB Nagari yang merupakan hasil akumulasi dari rab rinci.
3. Pemerintah Nagari telah menyusun biaya dan harga sesuai ketentuan perundangan-undangan.
4. Pemerintah Nagari telah menempatkan Kegiatan pada Pos sesuai ketentuan perundangan-undangan.
5. Penganggaran BLT DD 2021 I sesuai ketentuan pada Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa
6. Pemerintah Nagari telah menyesuaikan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

7. Pemerintah Nagari telah melakukan Kegiatan Penanggulangan Bencana akibat Covid-19 sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2021
8. Perubahan atau pengeseran APB Nagari 2021 setelah dilakukannya Evaluasi akhir oleh Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan, berada di luar tanggung jawab Tim Evaluasi APB Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.
9. Pelaksanaan belanja kegiatan fisik dan non fisik, dapat dibawah pagu anggaran dan maksimal sama dengan anggaran tergantung kepada realisasi.
10. Setiap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur harus ada RAB dan DED yang telah diasistensi oleh PDTI.
11. Wali Nagari bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
12. Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari
13. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam evaluasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Evaluasi dilakukan Tanggal 19 Februari 2021

- Untuk di setujui Camat

